



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXXXXX, Jawa Barat, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
XXXXXX berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6  
Desember 2021, yang terdaftar pada register  
Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Depok Nomor 22/PSK/4/P/2022/PA Dpk  
Tanggal 5 -1-.2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Dpk mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXX (almarhum), adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1978, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/237-Pem/2021, tanggal 13 Oktober 2021, dan domisili terakhir di XXXXXX, dan ibunya bernama XXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1983, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/283-Pem/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dan domisili terakhir XXXXXX;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum XXXXXX, menikah satu (1) kali dengan XXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX tanggal duapuluh empat April seribu sembilanratus delapanpuluh enam (24-04-1986);
3. Bahwa dari pernikahan XXXXXX (almarhum) dengan XXXXXX tersebut tidak dikaruniakan anak kandung seorangpun;
4. Bahwa almarhum XXXXXX (almarhum) tidak memiliki saudara kandung seorangpun;
5. Bahwa almarhum XXXXXX (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 dalam keadaan Islam dan dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Cisalak Pasar pada tanggal 04 Januari 2016 Nomor : 474.3/02-Pem;
6. Bahwa almarhum XXXXXX (almarhum) meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri bernama XXXXXX;
7. Silsilah keluarga sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 September 2021, Nomor 474.3/67.Pem, yang dicatat oleh Kelurahan Cisalak Pasar Nomor 474.3/632/X/2021 dan dicatat oleh Camat Kecamatan Cimanggis;
8. Bahwa almarhum XXXXXX, semasa menjalani pernikahan dengan istrinya bernama XXXXXX telah membeli tanah dan bangunan (rumah) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3045/Cisalak Pasar, atas nama : XXXXXX;
9. Bahwa atas sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3045/Cisalak Pasar yang masih atas nama : XXXXXXtersebut akan dibalik nama menjadi atas nama XXXXXX, sebagaimana yang disyaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok harus dikuatkan dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon atas nama XXXXXX mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX (almarhum);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok yang terhormat melalui Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya XXXXXX pada tanggal 30 Desember 2015 di Kelurahan Cisalak, Kota Depok
3. Menetapkan XXXXXX, umur 58 tahun sebagai ahli waris almarhum XXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, didampingi Kuasa Hukumnya XXXXXX Dan telah dilengkapi dengan fotokopi Anggota dan Berita Acara Sumpah, yang telah dicocokkan aslinya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok tanggal 18 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/237-Pem/2021 atas nama XXXXXX, dikeluarkan oleh Lurah Cisalak Pasar tanggal 13 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk



3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/238-Pem/2021 atas nama XXXXXX, dikeluarkan oleh Lurah Cislak Pasar tanggal 13 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/IV/1986 Tanggal 24 April 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX atas Nama Kepala Keluarga XXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 23 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/02-Pem, atas nama XXXXXX, dikeluarkan oleh Lurah Cislak Pasar tanggal 04 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dikeluarkan oleh Lurah Cislak Pasar tanggal 27 September 2021, dicatat Nomor 474.3/67-Pem, dicatat untuk proses Penetapan Pengadilan Nomor 474.3/362/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Camat Kecamatan Cimanggis, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah No. XXXXXX atas nama XXXXXX, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Depok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

**a. Bukti Saksi :**

Saksi 1, XXXXXX, saksi adalah adik kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari XXXXXX yang mneikah pada tahun 1986, dan keduanya tidak dikaruniai anak, dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXX hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon, dan Pemohonpun hanya menikah dengan XXXXXX;
- Bahwa XXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015, karena kecelakaan sewaktu mau pergi bekerja;
- Bahwa almarhum XXXXXXadalah anak dari XXXXXX dengan Hj. Suhaenah, dan tidak mempunyai saudara baik sekandung maupun seayah atau seibu;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXtelah meninggal lebih dahulu dari XXXXXX, sebelum XXXXXXmenikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris dari almarhum suaminya yaitu XXXXXX, uantuk adanya kepastian hukum adanya ahli waris dari almarhum XXXXXX, guna kepentingan balik nama sertifikat Hak milik atas nama almarhum XXXXXX;
- Bahwa XXXXXXhingga meninggalnya tetap beragama Islam, demikian pula Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini hingga meninggalnya XXXXXXtidak ada yang datang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX;

Saksi 2, XXXXXX, saksi adalah tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan XXXXXX adalah suami istri dan telah lama tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak, dan keduanya tetap hidp bersama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon hanya satu kali menikah dengan almarhum XXXXXXdemikian pula almarhum XXXXXXtidak perannah menikah lagi selain dengan Pemohon;
- Bahwa XXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015, karena kecelakaan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXsama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXX, yaitu ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum XXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris dari almarhum suaminya yaitu XXXXXX, untuk adanya kepastian hukum adanya ahli waris dari almarhum XXXXXX, guna kepentingan balik nama sertifikat Hak milik atas nama almarhum XXXXXX;
- Bahwa XXXXXXhingga meninggalnya tetap beragama Islam, demikian pula Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini hingga meninggalnya XXXXXXtidak ada yang datang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada XXXXXX, telah dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Anggota, yang telah dicocokkan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok, sehingga Kuasa Hukum tersebut sah sebagai kuasa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P2, P3, P6 dan P7 maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5 tersebut terbukti Pemohon adalah warga penduduk Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yang merupakan wilayah hukum Kantor Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P6 dan P7, bukti tersebut hanyalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat dicocokkan aslinya, maka terhadap bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan membuktikan bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXXXXX, dan demikian pula terbukti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri dengan almarhum XXXXXX;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P8, membuktikan bahwa almarhum XXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan dibuktikan adanya sertifikat hakl milik atas nama almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXX, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia akibat kecelakaan, lalu lintas;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXX memiliki tabungan sebidang tanah dan diatasnya dibanguni rumah dengan sertifikat hak milik atas nama XXXXXX dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk adanya kepastian hukum adanya ahli waris almarhum XXXXXX guna pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama XXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari XXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 karena kecelakaan;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXX yaitu XXXXXX dan XXXXXX telah meninggal terlebih dahulu dari XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXX hanya satu kali menikah dengan Pemohon (XXXXXX), dan tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati dan keduanya tidak dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXX mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat atas nama XXXXXX, dan sertifikat tersebut akan dibalik nama atas nama XXXXXX.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk adanya kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum XXXXXX  
Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dengan almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 karena kecelakaan lalu lintas;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa almarhum XXXXXX meninggal hanya meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan meninggalnya XXXXXX pada tanggal 30 Desember 2015 di Depok karena kecelakaan lalu lintas.
3. Menetapkan XXXXXX sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Aslam dan Drs. Katong Pujadi Sholeh masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Aslam**

**Dra. Tumisah**

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

Panitera Pengganti,

**Helna Pebruwenti, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dpk